



Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909 dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Pengajuan Fasilitas Impor Mesin UMK

No. SK :

Persyaratan

- A. Permohonan Fasilitas Impor Mesin Baru: 1. Data Pemohon 2. Data Mesin 3. Data Formulir Bahan Baku 4. Surat Rekomendasi 5. Data Formulir Appendix 6. Dokumen Flow Proses 7. Dokumen Detail Kapasitas Produk 8. Dokumen Layout Produksi 9. Brosur/Dokumen Teknis 10. Persetujuan dan Penandasahan RIB 11. Surat Persetujuan Presiden 12. RKAB untuk KK/PKP2B 13. Formulir Online Komitmen UMKM
- B. Permohonan Fasilitas Impor Mesin Perubahan: 1. Data Pemohon 2. Data Mesin 3. Dokumen Flow Proses Perubahan 4. Dokumen Detail Kapasitas Produk Perubahan 5. Dokumen Layout Produksi Perubahan 6. Brosur/Dokumen Teknis Perubahan 7. Laporan Realisasi Impor Mesin 8. Dokumen Alasan Perubahan
- 3. C. Permohonan Fasilitas Impor Mesin Perpanjangan: 1. Data Pemohon 2. Laporan Realisasi Impor Mesin 3. Dokumen Alasan Perpanjangan
- D. Permohonan Fasilitas Impor Mesin Penggantian: 1. Data Pemohon 2. Data Mesin 3. Dokumen Flow Proses 4. Dokumen Detail Kapasitas Produk 5. Dokumen Layout Produksi 6. Brosur/Dokumen Teknis 7. Dokumen Alasan Penggantian 8. Formulir Online Komitmen UMKM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909 dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. PERMOHONAN FASILITAS IMPOR MESIN BARU
- 2. Masuk ke menu "FASILITAS" lalu arahkan pada baris "FASILITAS IMPOR" kemudian klik "MESIN BARU"
- 3. Pilih Kegiatan Usaha yang akan diproses
- 4. Lengkapi data Dokumen Persyaratan yang dibutuhkan. Pelaku Usaha memastikan Data Badan Usaha sudah sesuai dengan klik "LIHAT DATA" untuk melihat Data Badan Usaha dan juga Cetakan NIB, lalu klik "SELANJUTNYA" untuk ke halaman berikutnya
- 5. Pengiriman Permohonan Fasilitas Impor Mesin Baru ke Pemroses Kementerian Investasi/BKPM. Selanjutnya sistem OSS menampilkan pernyataan/disclaimer, Pelaku Usaha memilih seluruh "PERNYATAAN/DISCLAIMER" untuk dapat melanjutkan ke proses permohonan dan bahwa data yang dimasukkan sudah benar. Sistem OSS juga menampilkan kotak Catatan. Pelaku Usaha dapat menuliskan catatan apabila diperlukan. Lalu klik "PROSES PERMOHONAN" untuk mengirim permohonan ke Kementerian Investasi/BKPM
- 6. Pilih Daftar Semua Permohonan agar dapat melihat status dari permohonan tersebut. Pelaku Usaha memilih menu "FASILITAS IMPOR" lalu klik "DAFTAR SEMUA PERMOHONAN". Lalu klik "BARU" pada kotak pilihan "PILIH FILTERING" untuk melihat daftar jenis permohonan Mesin Baru
- Pemrosesan Fasilitas Impor Mesin Baru oleh Kementerian Investasi/BKPM sampai dengan Terbit Surat Keputusan. Sistem OSS akan melakukan pemrosesan Fasilitas Impor Mesin Baru oleh Kementerian Investasi/BKPM sampai dengan Terbit Surat Keputusan. Ketika status permohonan masih berada di BKPM – Proses Evaluasi, perusahaan tidak dapat mengubah data usaha yang dimohonkan dan syarat permohonan yang diunggah
- 8. Pelaku Usaha Menerima Surat Keputusan. Apabila pengajuan Fasilitas Impor Mesin Baru telah selesai diproses, Pelaku Usaha akan menerima Surat Keputusan. Klik "BARU" pada menu "PILIH FILTERING" untuk melihat daftar jenis permohonan mesin baru
- 9. PERMOHONAN FASILITAS IMPOR MESIN PERUBAHAN
- 10. Masuk ke menu "FASILITAS" lalu arahkan pada baris "FASILITAS IMPOR" kemudian klik "MESIN PERUBAHAN"
- 11. Pilih Kegiatan Usaha yang akan diproses
- 12. Lengkapi data Dokumen Persyaratan yang dibutuhkan. Pelaku Usaha memastikan Data Badan Usaha sudah sesuai dengan klik "LIHAT DATA" untuk melihat Data Badan Usaha dan juga Cetakan NIB, lalu klik "SELANJUTNYA" untuk ke halaman berikutnya
- 13. Pengiriman Permohonan Fasilitas Impor Mesin Perubahan ke Pemroses Kementerian Investasi/BKPM. Sistem OSS akan menampilkan pernyataan/disclaimer, Pelaku Usaha memilih seluruh "PERNYATAAN/DISCLAIMER" untuk dapat melanjutkan ke proses permohonan dan bahwa data yang

dimasukkan sudah benar. Sistem OSS juga menampilkan kotak Catatan. Pelaku Usaha dapat nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 10:21. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. menuliskan catatan apabila diperlukan. Lalu klik "PROSES PERMOHONAN" untuk mengirim

permohonan ke Kementerian Investasi/BKPM



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909 dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

- 1 Hari
- 1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke dpmptsp@cilacapkab.go.id
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565